



KEMENTERIAN AGAMA
KANTOR KABUPATEN BONE
JL.JEND.AHMAD YANI NO.TLP.21346-FAX21347 WATAMPONE

SURAT KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE
NOMOR :15 TAHUN 2010

TENTANG

PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL MADRASAH TSANAWIYAH (MTS)
AL-KAHFI BULU MAMPU DESA CABBENGKECAMATAN DUA BOCCOE
KABUPATEN BONE

KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN BONE


- Membaca** : Surat Pengurus Yayasan Al Kahfiah Hj.A. Darati Bulu Mampu Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone Nomor : 03 / Yayasan Al Kahfiah Hj.A.Darati / BM / D-C / VII / 2010 Tanggal 05 Juli 2010 tentang permohonan Izin Operasional Madrasah Tsanawiyah.
- Menimbang** : a. Bahwa dalam rangka pembinaan Madrasah Tsanawiyah (MTs) Al KAhfii Dipandang Perlu memberikan Izin Operasional;
b. bahwa Madrasah Tsanawiyah Al KAhfii memenuhi Syarat untuk diberikan Izin dengan status Terdaftar Pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Bone.
- Mengingat** : 1. Undang - undang RI Nomor 20 Tahun 2003 tentang system pendidikan Nasional
2. Keputusan Menteri Agama Nomor 368 Tahun 1993 tentang Madrasah Tsanawiyah.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang peran serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional;
4. Peraturan pemerintah Nomor 19 Tahun 2006 tentang Standar Nasional Pendidikan ;
5. Keputusan Menteri Agama Nomor 373 Tahun 2002 tentang organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Agama Propinsi dan Kantor Departemen Agama Kabupaten/Kota;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : KEPUTUSAN KEPALA KANTOR KEMENTERIAN AGAMA KABUPATEN TENTANG PEMBERIAN IZIN OPERASIONAL DENGAN STATUS TERDAFTAR MADRASAH TSANAWIAH (MTS) DESA CABBENG KECAMATAN DUA BOCCOE KABUPATEN BONE ;
- Pertama** : Memberikan Izin Operasional Madrasah Tsanawiah (MTS) Al- Kahfiah beralokasi Di Desa Cabbeng Kecamatan Dua Boccoe Kabupaten Bone dengan nomor statistik 121273080011 dan nomor piagam : 15a ;
- Kedua** : Apabila dalam penyelenggaraan Operasional Pendidikan tidak sesuai dengan peraturan Perundang undanan yang berlaku maka diadakan peninjauan kembali
- Ketiga** : Kepada Lembaga yang bersangkutan diberikan hak menurut hokum untuk Menyenggarakan pendidikan dan pengajaran dengan ketentuan bahwa apabila di Kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini ,akan diadakan Perbaikan sebagaimana mestinya ;

Ditetapkan : Di Watampone

Pada tanggal : 19 Oktober 2010



Drs. H. Hamzah Junaid, M. Si
WATAMPONE 9661231 198303 1 017

- Tembusan** :
1. Direktorat Jendral Pendidikan Islam di Jakarta
 2. Kepala Kantor Wilayah Kementerian Agama Provinsi Sulawesi selatan
 3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sulawesi selatan
 4. Bupati Bone
 5. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bone